

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah Haji merupakan perjalanan dengan mengunjungi ka'bah untuk melakukan ritual ibadah haji seperti thawaf, sa'i, wukuf di arafah dan sebagainya yang dilakukan oleh setiap muslim sekali seumur hidup bagi siapa saja yang mampu dengan menjamin keselamatan serta kesehatan para jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji ini termasuk kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bagi mereka yang mampu dari segi biaya, kesehatan dan hanya dilakukan sekali seumur hidup yang tertuang dalam rukun islam ke lima dan terdapat pada pasal 1 ayat (1) UU No. 13 tahun 2008.<sup>1</sup>

Allah SWT telah mewajibkan bagi umat Islam yang terpilih dan mampu dari segi biaya dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Dengan melaksanakan ibadah haji hati para Jemaah merasa terpanggil serta bisa meningkatkan keimanan para Jemaah kepada Allah SWT. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah Surat Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*<sup>2</sup>

Namun pada masa pandemi saat ini, dikarenakan adanya Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah melanda di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi yang mana menyebabkan kesehatan, keselamatan dan keamanan jiwa para jemaah haji menjadi terancam. Covid-19 merupakan salah

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

<sup>2</sup> QS. Al-Imran (3): 97. Lihat Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: Pustaka Lajnah, 2019), 62.

satu penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dan dapat menular. Penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) ini diidentifikasi muncul pertama kali di negara China tepatnya di Wuhan, ibu Kota Provinsi Hubei pada bulan Desember tahun 2019, dan semenjak saat itu Corona Virus Disease (Covid-19) terus menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia hingga menyebabkan banyak manusia terjangkit virus. Dengan banyaknya jumlah orang yang tertular dan korban jiwa yang meninggal dunia yang terus meningkat. World Health Organization (WHO) memutuskan bahwasanya status Corona Virus Disease (Covid-19) ini merupakan pandemi global dengan virus berbahaya yang menyebar ke kebanyakan wilayah penjuru dunia.<sup>3</sup>

Dengan adanya pademi tersebut pemberangkatan haji pun menjadi terganggu bahkan dibatalkan. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M menjadi dasar ataupun alasan diperbolehkannya keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi diyakini bisa mengancam keamanan, keselamatan dan kesehatan para jemaah haji Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Agama tersebut.

Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kemenag Kota Cirebon ini dibatalkan berdasarkan KMA 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Adapula tiga alasan kuat pertimbangan pembatalan pemberangkatan haji tahun 1442 H/2021 M diantaranya yaitu:

1. Perlindungan jemaah haji, terjaminnya kesehatan jemaah haji, keselamatan dan keamanannya jemaah haji atau biasa dikenal dengan Maqashid Syariah.
2. Pihak pemerintah arab saudi belum bisa membuka akses, untuk jamaah seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>3</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol 7, No. 6, (2020), 558.

3. Informasi ini wajib di sebarluaskan oleh masyarakat melalui garda terdepan kementerian agama yaitu melalui Penyuluh Agama agar supaya bisa langsung sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah.<sup>4</sup>

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk melakukan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 ini dalam berbagai aspek termasuk aspek keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 10 UU No.4 Tahun 1894 tentang wabah Penyakit menular). Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang selama ini ada, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan yang khusus mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009.

Dalam Maqashid Syariah, kemaslahatan manusia itu dapat direalisasikan apabila terdapat lima unsur pokok kehidupan manusia. Menurut imam Al-Syatibi, pembagian Maqashid Syariah itu terbagi menjadi tiga tingkatan diantaranya yaitu:

- a. *Dharuriyat*, Jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.
- b. *Hajjiyat*, Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, Tujuan maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Adapun pembatalan pemberangkatan haji ini termasuk kedalam maqashid dharuriyat, yang mana mencakup didalamnya lima hal, diantaranya:

- 1) Menjaga agama (*hifdzu-din*), sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdzu-din*), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

<sup>5</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382.

untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang.

- 2) Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*), islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.
- 3) Menjaga pikiran (*hifdzu al-'aql*), sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya.
- 4) Menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*), sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.
- 5) Menjaga harta (*hifdzu-mal*), untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam konteks pelaksanaan ibadah haji ini, ibadah haji merupakan bagian dari prinsip menjaga agama (*hifdzu din*) sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Imran ayat 97 dimasa pandemi covid-19 ini, ternyata pelaksanaannya sangat bertentangan dengan kesehatan dan keselamatan jemaah haji.

---

<sup>6</sup> Atiqi Chollisni, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 No. 1, (April 2016): 50.

Adapun data Jemaah Haji Waiting List pada masa pandemi covid-19 Tahun 1441 H/2020 M diantaranya berdasarkan pekerjaan:

**Tabel 1.1**  
**Data Jemaah Haji Waiting List pada masa pandemi**  
**Covid-19 Tahun 1441 H/2020 M**

Kategori	Jumlah Calon Jemaah
Dagang	872
IRT	1,979
Pegawai Swasta	1,778
Peg. BUMN	338
Pelajar/Mahasiswa	334
Pensiunan	278
PNS	1,328
Tani	37
TNI/POLRI	127
Lain-lain	149
Jumlah	7,220

Dengan demikian, mengingat pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah dan keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam sejarah islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi jemaah haji dan petugas penanggalan penyelenggara ibadah haji khususnya bagi warga negara Indonesia. Alasan sebenarnya pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M tertuang melalui keputusan menteri agama.<sup>7</sup>

Perbuatan tersebut berdampak pada aspek pembinaan pelayanan dan perlindungan Jemaah haji dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M sehingga dibutuhkan adanya ketetapan kebijakan yang baru agar dapat memberikan kepastian hukum serta tidak adanya perbedaan pendapat yang akan

<sup>7</sup> Tim Kerja Kementerian dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19, "Pedoman umum menghadapi Pandemi Covid-19", 64.

membuat ricuh para Jemaah haji dan bisa dijadikan panduan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PEMBATALAN PEMBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Menurut Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Haji dan Umroh, dengan topik kajiannya Problematika dalam pelaksanaan Haji di Indonesia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case studi). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mana pendekatan tersebut dilakukan secara mendalam atau intensif serta jelas mengenai gejala tertentu dan memiliki kekhususan. Sasaran pendekatan case studi ini ditunjukkan bagi perorangan ataupun grup, bahkan warga luas dan bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.<sup>8</sup>

Pendekatan studi kasus ini mendorong penetapan masalah, investigasi dan persuasi. Pendekatan studi kasus dalam pengerjaannya ataupun prakteknya, beberapa narasumber akan dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian dilakukan pencarian dan penggalian informasi oleh peneliti agar diperolehnya pemahaman. Dengan begitu narasumber bisa menyelesaikan permasalahan dan berkembang.

---

<sup>8</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 26.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Persiapan Pelaksanaan Jemaah Haji pada masa pandemi di Kemeterian Agama Kota Cirebon dan Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kemeterian Agama Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut Maqasid Syari'ah.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji pada masa pandemi di Kemeterian Agama Kota Cirebon dan Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kemeterian Agama Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut Maqasid Syari'ah.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji pada masa pandemi di Kemeterian Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kemeterian Agama Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut Maqasid Syari'ah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti ajukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji pada masa pandemi di Kemeterian Agama Kota Cirebon

- b. Bagaimana Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kementerian Agama Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut Maqasid Syari'ah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji pada masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui mengenai Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki tema yang serupa dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dan pengetahuan baru terkait dengan Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan, juga merupakan alur atau jalan cerita penulis yang dijadikan sebagai panduan pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini.<sup>9</sup> Kerangka pemikiran ini ditulis dengan harapan

---

<sup>9</sup> Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 5 No. 1, (2017): 56.



dapat menjelaskan pokok penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi secara langsung ke Kementerian Agama Kota Cirebon. Setelah mendapatkan hasil dari observasi tersebut, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada objek yang diteliti.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa. Pelaksanaan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan rangkaian kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji di bulan Dzulhijjah.<sup>10</sup> Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Kementerian Kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan optimal berkaitan dengan kesehatan kepada Jemaah Haji agar tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi optimal.

Terkait keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 mengenai pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, Kantor Kemenag Kota Cirebon melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh mempersilakan calon jemaah mengambil biaya pelunasan ibadah. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kota Cirebon, kuota haji di tahun 2020 Kota Cirebon sendiri masih tetap di angka 7.220, namun sampai tahun ini belum diberangkatkan. Pembatalan di Indonesia ini juga telah diikuti oleh negara di Asia lainnya seperti Brunai dan Singapura.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/9838/2020kp.04.03/Menkes/ tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019 (Covid-19) bagi Petugas dan Jemaah Haji dan Umrah merupakan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan serta jemaah haji dan umrah agar tetap sehat, aman dan mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun berdasarkan rekomendasi World Health


---

<sup>10</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Musim Semi Tengah Pandemi", (Insight Edisi 11, Juli-Oktober 2020).

Organization (WHO) yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Alasan mendasar yang melatarbelakangi adalah demi menjaga keselamatan setiap jiwa manusia. Hal ini sejalan dengan spirit maqashid syariah yang menjadikan *hifzu nafs* (menjaga keselamatan jiwa) sebagai prinsip dasar penerapan syariah dalam kehidupan beragama. Dalam ajaran islam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan lima maqashid syariah yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Berikut adalah bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



<sup>11</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/9838/2020kp.04.03/Menkes/ tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019 (Covid-19) Bagi Petugas dan Jemaah Haji dan Umrah.

## F. Literature Review

Penelitian Terdahulu bertujuan sebagai rujukan dalam penelusuran yang terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Studi mengenai Problematika Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 telah banyak dilakukan dikalangan sarjana, dan dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Skripsi Rafi Pahlawan dengan judul “Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji ditengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Meteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan MA dalam mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 dan tinjauan kaidah terhadap kebijakan MA tetag Pelaksanaan Ibadah Haji di tengah pandemi.<sup>12</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafi Pahlawan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas pelaksanaan haji pada masa pandemi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rafi Pahlawan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian maqasid syari’ah.
2. Skripsi Ayu Nadia Chaerani mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi calon jamaah haji terhadap pembatalan haji tahun 2020 di KUA Jatiasih kota Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor internal terhadap persepsi pembatalan haji.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rafi Fahlawan, “Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji ditengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Meteri Agama Nomor 494 Tahun 2020)”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 45.

<sup>13</sup> Ayu Nadia Chaerani, “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi calon jamaah haji terhadap pembatalan haji tahun 2020 di KUA Jatiasih Kota Bekasi”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 46.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Chaerani dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas pembatalan pemberangkatan haji . Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Chaerani dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berbeda dalam menggunakan metode penelitiannya dengan menggunakan metode Kuantitatif dan lebih membahas mengenai pengaruh antara faktor interal dan karakteristik tentang pembatalan haji sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dan lebih membahas tentang Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementrian Agama Kota Cirebon Menurut Perspektif Maqashid Syariah.

3. Skripsi Muhammad Rasidi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Respon Calon Jemaah Haji Yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19 di Banjarmasin.<sup>14</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasidi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembatalan pemberangkatan Haji, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasidi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitian yaitu objek dalam penelitian yaitu membahas tentang respon calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji, fungsi pemerintah dalam perlindungan terhadap jemaah haji serta Persiapan Pelaksanaan Jemaah Haji pada masa pandemi.
4. Penelitian dalam bentuk Jurnal oleh Sultan Nur Mahasiswa Pascasarjana Al-Mustafa International University, Iran dengan judul “Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pandangan atau perspektif dan dalil-dalil ulama-ulama Islam dari berbagai mazhab Islam mengenai hukum menunda/ meliburkan pelaksanaan ibadah haji karena alasan keamanan termasuk salah satunya keamanan dari tercemari dan terinfeksi Covid-19 yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Rasidi, “Respon Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat Karena Pandemi Covid-19 di Banjarmasin”, *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020), 54.

telah secara masif menyebar ke seluruh pelosok dunia termasuk di Mekah dan sekitarnya serta telah memakan korban ribuan bahkan jutaan jiwa manusia.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sultan Nur dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19. Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sultan Nur dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tersebut lebih membahas kepada Perspektif Mazhab Fikih dan penelitian yang dilakukan peneliti lebih membahas kepada Pembatalan Pemberangkatan Haji pada masa Covid-19.

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal oleh Zubaedi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkuludengan judul “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana organisasi pelaksana dalam melaksanakan manajemen pelayanan haji yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang terkait dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi, melakukan pencanderaan dan pemaknaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi suatu daerah tertentu. Langkah peneliti sesuai pendekatan kualitatif adalah mengamati subyek penelitian dalam lingkungannya secara holistik, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bagaimana organisasi pelaksana dalam melaksanakan manajemen pelayanan haji yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang terkait dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Problematika Pelaksanaan Hai di Indonesia. Sedangkan Perbedaan penelitian yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Sultan Nur, “Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2020): 139.

<sup>16</sup> Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)”, *Jurnal Manhaj*, Vol. 4 No. 3, (Desember 2016): 191.

oleh Zubaedi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah waktu penelitian penyelenggaraan haji, yang mana pada penelitian Zubaedi dilakukan pada masa pasca kemerdekaan, masa orde baru dan masa reformasi., sedangkan penelitian penulis dilakukan pada masa pademi Covid-19.

## G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan guna untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian seperti motivasi, tindakan, perilaku, persepsi.<sup>17</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Menurut Perspektif Maqashid Syariah.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendeskripsikan serta memaparkan suatu keadaan dan kenyataan yang lebih kentara mengenai situasi yang terjadi, sehingga digunakan jenis penelitian kualitatif pada jenis penelitian ini.<sup>19</sup> Penelitian ini disebut juga penelitian sosiologis dimana suatu penelitian itu dilakukan menggunakan cara langsung terjun ke lapangan sehingga dapat ditemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya aturan pada masyarakat,

<sup>17</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

<sup>18</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>19</sup> Sahid Susanto, *Manajemen Pendidikan Tingkat Berwawasan Enterpreuner*, (Yogyakarta: Gama Press, 1999), 17.

pengumpulan datanya ini dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>20</sup>

Adapun Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case studi). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mana pendekatan tersebut dilakukan secara mendalam atau intensif serta jelas mengenai gejala tertentu dan memiliki kekhususan. Sasaran pendekatan case studi ini ditunjukkan bagi perorangan ataupun grup, bahkan warga luas dan bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.<sup>21</sup>

Pendekatan studi kasus ini mendorong penetapan masalah, investigasi dan persuasi. Pendekatan studi kasus dalam pengerjaannya ataupun prakteknya, beberapa narasumber akan dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian dilakukan pencarian dan penggalian informasi oleh peneliti agar diperolehnya pemahaman. Dengan begitu narasumber bisa menyelesaikan permasalahan dan berkembang.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip Koran suara merdeka terhadap kemudahan proses temu kembali informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dari Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kemenag Kota Cirebon, Penyusun Perlengkapan Haji, Penyusun Akomodasi Haji, Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji, dan Pengadministrasian Haji..

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 24.

<sup>21</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 26.

<sup>22</sup> Arikunto Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik dalam triangulasi dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis seperti proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>23</sup> Di dalam observasi ini peneliti akan belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti. Dengan observasi ini, Peneliti akan mendapatkan gambaran umum tentang Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang berlangsung terjadi antara dua orang dalam situasi saling berhadapan kepada salah seorang yang melakukan wawancara guna meminta informasi kepada orang yang diteliti mengenai disekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>25</sup> Dalam wawancara terbagi menjadi beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>26</sup>

Penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur setiap reponden diberikan pertanyaan yang sama

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 139.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309.

<sup>25</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 50.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 317.



dan penulis akan mencatatnya. Penulis akan menyiapkan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya untuk memudahkan proses wawancara dan memperoleh hasil yang diinginkan. Informan dalam wawancara ini diantaranya adalah Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kemenag Kota Cirebon, Penyusun Perlengkapan Haji, Penyusun Akomodasi Haji serta Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji.

Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah” langsung kepada narasumber dengan cara melakukan observasi atau wawancara secara langsung kepada narasumber sehingga informasi yang didapatkan lengkap untuk menjawab isu yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini sebagai pelengkap atas hasil observasi dan wawancara. Bentuk dari dokumen ini beraneka ragam, seperti tulisan, gambar ataupun sebuah karya monumental. Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data tertulis laporan naskah-naskah kearsipan maupun data-data gambar yang ada di Kementerian Agama Kota Cirebon.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>27</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi. Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 333.

teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

#### 1. Data Reduction

Maksud dari mereduksi data yaitu merangkum, memilih data dan memfokuskannya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari Kementerian Agama Kota Cirebon dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

#### 2. Data Display

Data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan ditampilkan guna memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.

#### 3. Concluding Drawing/ Verification

Catatan yang diperoleh dari berbagi sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian di Kementerian Agama Kota Cirebon.<sup>28</sup>

### 5. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

#### a. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian ini ditujukan pada bagian urusan Haji/Seksi Haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu selama kurang lebih 2 bulan dimulai dari tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022.

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 210.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kementerian Agama Kota Cirebon yang beralamat di By Pass, Jl. Terusan Pemuda, Rawaurip, Kec. Pagea, Kota Cirebon, Jawa Barat 45182.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang telah diuraikan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini akan menjelaskan secara garis besar sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, literature review, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG HAJI, PANDEMI COVID-19, DAN MAQASHID SYARIAH**, dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi teori tentang haji, pandemi covid-19, dan maqashid syariah.
3. **BAB III PROFIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON**, dalam bab ini membahas mengenai profil Kementerian Agama kota Cirebon meliputi sejarah, lokasi, nama pejabat, unit satuan kerja, tugas dan fungsi, visi misi, serta Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Cirebon. Juga menjelaskan Bagian Urusan Haji/Seksi Haji Kemenag Kota Cirebon termasuk Data/Jumlah Jemaah Haji Waiting List Tahun 2020.
4. **BAB IV PEMBAHASAN TENTANG PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI SERTA RELEVANSI PEMBATALAN PEMBERANGKATAN HAJI DI KEMETERIAN AGAMA KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**, dalam bab ini berisi hasil pembahasan mengenai Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji pada masa pandemi di Kemetrian Agama

Kota Cirebon dan Relevansi Pembatalan Pemberangkatan Haji di Kemeterian Agama Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut Maqasid Syari'ah.

5. **BAB V PENUTUP**, bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, yang mana didalamnya terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diteliti dan juga didalamnya terdapat saran yang penulis bagikan mengenai hasil penelitian.

